

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang terdiri dari beragam provinsi, kemudian terbagi lagi menjadi beberapa kabupaten dan/atau kota. Pada setiap provinsi, kabupaten, ataupun kota tersebut mempunyai pemerintah daerah yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Dalam rangka pembangunan nasional, pemerintah pusat akan mengalami kesulitan apabila mengatur sendiri setiap daerah yang ada di Indonesia (Gunanda, 2020). Oleh karena itu, pemerintah desa membantu pemerintah pusat, sehingga dapat secara langsung menjangkau masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, definisi desa adalah desa dan desa adat ataupun yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang mendapat pengakuan dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa ialah sebuah unit pemerintahan terkecil dari suatu negara yang dapat menjangkau masyarakat secara riil untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (Ramadana dkk., 2013).

Pembangunan desa menjadi prioritas utama yang harus terus dilakukan guna mewujudkan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang tentang desa tersebut, telah dijelaskan tujuan dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kehidupan manusia serta menanggulangi kemiskinan melalui kebutuhan dasar, pembangunan sarana

prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal desa, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan dengan berkesinambungan. Desa diberikan wewenang dan sumber dana yang memadai supaya dapat mengelola potensi yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya (Kinasih dkk., 2020).

Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang akan diberikan kepada desa di setiap tahun. Anggaran Dana Desa pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 70,00 triliun yang dialokasikan ke 74.954 desa di 434 Kab/Kota (Kementerian Keuangan, 2022). Dana desa sebagai salah satu modal atau dana yang digunakan untuk pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes (Ariski & Asy'ari, 2022). Menurut undang-undang tentang desa, dijelaskan bahwa BUMDes ialah badan usaha yang seluruh ataupun sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung, berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan badan usaha yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa sebagai upaya untuk mempercepat laju ekonomi desa dan dibentuk berdasarkan pada kebutuhan serta potensi desa guna menumbuhkan ekonomi lokal. Unit usaha yang dikelola BUMDes dapat dibangun berdasarkan pada potensi desa.

Sejalan dengan yang tertera dalam Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023, dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa fokus pada 3 (tiga) hal yaitu untuk (a) pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, (b) program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, dan (c) mitigasi serta penanganan

bencana alam dan bencana non alam sesuai dengan kewenangan desa. Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan dana desa untuk pendirian dan pengelolaan BUMDes masuk ke dalam kategori pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa (Ariski & Asy'ari, 2022). Pembentukan BUMDes bertujuan sebagai motor penggerak ekonomi desa serta sumber pendapatan desa.

Pengelolaan BUMDes berpegang teguh pada Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Sebagai bukti pertanggungjawaban, pelaksana operasional BUMDes menyusun laporan keuangan untuk setiap unit usaha yang dimilikinya. Menurut Kartikahadi dkk. (2016:126) yang tercantum dalam bukunya, laporan keuangan ialah suatu penyajian yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Peran penting laporan keuangan digunakan untuk mengetahui apakah BUMDes telah menjalankan usahanya sesuai dengan potensi desa yang ada atau belum (Ana & Ga, 2021). BUMDes perlu memperhatikan dengan jelas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan. Penerapan SAK pada suatu usaha dapat mempengaruhi entitas dalam melakukan pencatatan, sehingga entitas dapat melakukan pembukuan untuk kepentingan internal dan mempermudah pengajuan pinjaman (Mawardi dkk., 2019). Namun, selama ini belum ada panduan yang mengatur bagaimana standar laporan keuangan BUMDes (PKN STAN, 2023).

Untuk itu pada 2 Desember 2022, Menteri Desa PDTT mengeluarkan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Penyusunan panduan ini

didasarkan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, dan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Panduan tersebut berisi kebijakan akuntansi, baik kebijakan pelaporan maupun kebijakan akun. Panduan ini juga memberikan penjelasan mengenai tata cara mencatat transaksi ke dalam jurnal dengan menggunakan daftar akun hingga dapat menghasilkan laporan keuangan (PKN STAN, 2023). Panduan dibuat sedemikian detail sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk memahaminya (Humas Kemendes PDTT, 2022). Dengan adanya panduan tersebut, BUMDes memiliki sebuah acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAK yang berlaku baik SAK EMKM, SAK ETAP, dan juga sudah mengakomodir SAK Entitas Privat (EP) yang akan diberlakukan pada tahun 2025 mendatang (PKN STAN, 2023).

Sebelum diterbitkannya Kepmendesa PDTT No 136 Tahun 2022, beberapa peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai analisis penerapan SAK EMKM atau SAK ETAP yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan BUMDes. SAK yang sesuai untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes adalah SAK ETAP. SAK ETAP ialah standar keuangan yang digunakan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yakni entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (Kartikahadi dkk., 2019:370). BUMDes sebagai lembaga tanpa akuntabilitas publik, menggunakan SAK ETAP sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangannya (Sari, 2020). SAK ETAP merupakan penyederhanaan dari Standar Akuntansi Keuangan Umum (Budiman dkk., 2017). IAI menerbitkan standar tersebut guna memudahkan perusahaan kecil menengah dalam menyusun

laporan keuangannya (Leries dkk., 2013). Laporan keuangan yang harus disajikan oleh BUMDes berdasarkan SAK ETAP adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (SAK ETAP, 2016:12).

Pada prakteknya masih banyak BUMDes yang belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai analisis laporan keuangan BUMDes. Dalam penelitian Gunanda (2020), laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDES Al-kautsar tidak lengkap berdasarkan SAK ETAP. Hasil penelitian Kusri (2020) menjelaskan bahwa praktik akuntansi pada BUMDes mengacu pada SAK ETAP belum terlaksana karena keterbatasan pengetahuan akuntansi oleh pengelola BUMDes. Selain itu penelitian oleh Mulyasari (2021), BUMDes Amanah belum menyusun laporan keuangan secara lengkap berdasarkan SAK ETAP. Penelitian yang menggunakan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan masih belum ada. Hal tersebut dikarenakan regulasi ini baru saja diterbitkan pada 2 Desember 2022 lalu.

Kabupaten Pamekasan terdapat 130 desa yang memiliki BUMDes. Dari 130 BUMDes tersebut hanya 74 yang aktif (Busri, 2022). Salah satu desa di Kabupaten Pamekasan yang terdapat BUMDes dan telah menyusun laporan keuangan adalah Desa Bunder. Desa Bunder merupakan Ibukota kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Potensi utama di Desa Bunder adalah komoditas garam, yang memiliki lahan tambak garam cukup luas. Desa Bunder mendirikan dan menjalankan BUMDes Mutiara Saghara yang mengelola 2 unit usaha, yaitu Eduwisata Garam dan Rekristalisasi Garam. Unit usaha Eduwisata bergerak di bidang jasa, sedangkan unit usaha Rekristalisasi Garam merupakan

usaha manufaktur. BUMDes Mutiara Saghara didirikan pada 15 Oktober 2018. Meskipun demikian, pada tahun 2019 BUMDes Mutiara Saghara memperoleh prestasi sebagai terbaik 1 bidang kewirausahaan (pengembangan ekonomi lokal) inovasi Eduwisata Garam dalam Kompetisi Inovasi Desa (SINODES) Provinsi Jawa Timur (berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Saudari Ike selaku Manajer Administrasi dan Keuangan BUMDes Mutiara Saghara).

Proses akuntansi yang dilakukan oleh BUMDes Mutiara Saghara sangat sederhana, di mulai dengan pencatatan transaksi ke dalam Buku Kas Umum (BKU). Pencatatan transaksi yang sederhana tersebut disebabkan karena kurangnya kompetensi pengurus BUMDes Mutiara Saghara dalam bidang akuntansi. Sehingga belum sepenuhnya memahami pentingnya akuntansi dalam pelaporan keuangan. Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing unit usaha BUMDes Mutiara Saghara masih berupa kas masuk dan kas keluar saja. Pengelola BUMDes juga tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan akuntansi untuk usaha manufaktur, sehingga untuk unit usaha Rekristalisasi garam yang menghasilkan garam layak konsumsi belum membuat laporan yang seharusnya dibuat. BUMDes tidak mencatat persediaan dan penghitungan harga pokok produksi. BUMDes hanya melakukan pencatatan pendapatan dan beban untuk setiap unit usahanya, namun belum dilakukan penggabungan dari berbagai unit usaha yang ada. Selain itu, permasalahan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh BUMDesa Rejosari Makmur masih sederhana, seperti berupa laporan harian, kas masuk dan kas keluar. Hal tersebut tentunya tidak menggambarkan posisi keuangan pada akhir periode yang sesungguhnya,

serta tidak dapat diketahui mengenai keuntungan atau kerugian pada periode tersebut (Hasnawati dkk., 2022). BUMDes Mutiara Saghara masih dalam kondisi merintis, dan unit usahanya sempat berhenti untuk beroperasi (berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Taufik selaku Direktur BUMDes Mutiara Saghara).

Berdasarkan Peraturan Desa Bunder Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Mutiara Saghara”, seharusnya laporan keuangan BUMDes yang disusun oleh pelaksana operasional BUMDes sesuai dengan SAK ETAP, yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun, BUMDes Mutiara Saghara hanya menyajikan 2 bentuk laporan keuangan saja, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Hal tersebut belum sesuai dengan yang telah diatur dalam SAK ETAP. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengurus BUMDes Mutiara Saghara, diketahui bahwa penyusunan Neraca dan Laporan Laba Rugi tersebut baru dilakukan pada tahun buku 2021, setelah mendapatkan pendampingan dari akademisi akuntansi. Di tahun sebelumnya BUMDes hanya melakukan pencatatan secara sederhana. Pada saat penyusunan laporan keuangan tahun 2021, tidak diketahui saldo awal periode sebelumnya, yaitu tahun 2020. Informasi yang diketahui adalah modal yang diterima BUMDes dari penyertaan modal desa dan modal lainnya, sehingga neraca yang telah disusun juga tidak dapat menggambarkan posisi keuangan yang sesungguhnya. BUMDes Mutiara Saghara juga belum menyusun Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan adanya Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang panduan penyusunan

laporan keuangan, kedepannya seluruh BUMDes dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas mengenai penyusunan laporan keuangan BUMDes Mutiara Saghara Desa Bunder, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana penyusunan kembali laporan keuangan BUMDes Mutiara Saghara berdasarkan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada katar belakang dab rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menyusun kembali laporan keuangan BUMDes Mutiara Saghara berdasarkan Kepmendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai laporan keuangan BUMDes Mutiara Saghara yang disusun berdasarkan pada panduan penyusunan laporan keuangan BUMDes dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan atau referensi untuk peneliti selanjutnya, khususnya yang melakukan penelitian berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan BUMDes.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi mengenai kondisi laporan keuangan BUMDes Mutiara Saghara Desa Bunder sehingga dapat bermanfaat untuk seluruh pembuat kebijakan dalam merancang, menyusun, dan membuat kebijakan yang tepat mengenai panduan penyusunan laporan keuangan BUMDes. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan bagi seluruh pengurus atau pengawas BUMDes sebagai masukan atau pertimbangan sehingga kedepannya dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.